



P U T U S A N

Nomor 152/Pid.B/2015/PN Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **NOFRIANTO Als NOFRI Bin SARDI**
- Tempat lahir : Lampung
- Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 02 Nopember 1990
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Dusun Kampung Tengah Desa Rumbio kec.
Kampar Kab. Kampar.
- A g a m a : Islam
- Pekerjaan : Buruh
- Pendidikan : SMP (kelas 2)
- II. Nama lengkap : **ANDI FERianto Als FERI Bin SARDI**
- Tempat lahir : Palembang
- Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 11 Mei 1996
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Dusun Kampung Tengah Desa Rumbio kec.
Kampar Kab. Kampar.
- A g a m a : Islam
- Pekerjaan : Buruh
- Pendidikan : SMP (kelas 3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa I ditangkap berdasarkan Surat penangkapan Nomor SP.Kap/06/II/2015/Reskrim tanggal 09 Februari 2015 dan terdakwa II ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan Nomor SP.Kap/07/II/2015/Reskrim Tanggal 09 Februari 2015;

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2015 s/d tanggal 01 Maret 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2015 s/d tanggal 08 April 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2015 s/d tanggal 23 April 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 23 April 2015 s/d tanggal 22 Mei 2015;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 23 Mei 2015 s/d tanggal 21 Juli 2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa I. **Nofrianto Als Nofri Bin Sardi**, dan Terdakwa II. **Andi Ferianto Als feri Bin Sardi**, bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam dakwaan Tunggul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit spm Suzuki Satria FU warna hitam Nopol BM 5825 OZ dengan no. Rangka MH8BG41EAEJ-367653 dan mesin G427-ID0367530 An. Hirdas.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

- 1 (satu) buah obeng warna kuning;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12-10.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **I. NOFRIANTO Als NOFRI Bin SARDI** bersama-sama dengan terdakwa **II. ANDI FERianto Als FERI Bin SARDI** Pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015 sekira pukul 00.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2015 bertempat di Desa Kampung Tengah Rumbio Kec. Kampar Kab. Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *“dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,” Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2015 saksi korban HIRDAS pergi dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam putih Nopol BM 5825 OZ menuju ke sebuah acara hiburan malam yang berada di lapangan futsal Dusun Kampung tengah Rumbio Kec. Kampar Kab. Kampar dan sekira pukul 21.00 wib saksi Hirdas sampai di tempat acara hiburan organ tunggal tersebut.

Bahwa setelah sampai saksi Hirdas awalnya melihat acara tersebut dari kejauhan tempat ia memarkirkan sepeda motornya namun sekira pukul 23.00 wib saksi Hirdas mulai beranjakdari parkiran sepeda motornya mendekati panggung untuk melihat lebih dekat, pada saat meninggalkan sepeda motornya tersebut saksi Hirdas mengunci stang dan mengunci kontak sepeda motor tersebut.

Bahwa setelah saksi Hirdas meninggalkan sepeda motornya di parkiran tersebut saksi pun bergerak ke depan pentas tanpa merasa khawatir meninggalkan sepeda motornya di parkiran tersebut.

Bahwa pada saat saksi Hirdas sedang asyik menonton organ tunggal tersebut, tiba-tiba terdakwa I Nofrianto bersama terdakwa II Andi Ferianto yang merupakan saudara kandung mulai timbul niat untuk mengambil sepeda motor yang ada di lapangan parkiran, kemudian terdakwa II berkata kepada terdakwa I ?**BANG, ITU ADA MOTOR?** lalu terdakwa I menjawab ? **Ya udah, coba kita dekati?** selanjutnya para terdakwa berpura-pura duduk diatas motor tersebut sambil melihat situasi dan merusak stang sepeda motor milik saksi Hirdas namun stang motor tersebut tidak berhasil dirusak, lalu terdakwa I berkata kepada terdakwa II ?**Fer, ambil obeng dirumah?** dan terdakwa II pergi mengambil alat tersebut sementara terdakwa I menunggu terdakwa II didekat sepeda motor milik saksi Hirdas tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menunggu beberapa menit kemudian terdakwa II datang membawa kunci seperti obeng dan para terdakwa pun berusaha menghidupkan sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut namun tidak berhasil, karena tidak berhasil juga akhirnya terdakwa II merusak sepeda motor tersebut dengan menghentakkan memakai kedua tangan dan menghantam stang motor tersebut dengan menggunakan kaki kanan terdakwa II, dan stang sepeda motor tersebut pun patah kemudian sepeda motor tersebut didorong oleh para terdakwa dari tempat parkir yang dekat dengan sungai kampar ke arah sebelah jalan kecil yang terbuat dari aspal yang jaraknya sekitar 500 meter, lalu sepeda motor tersebut disembunyikan oleh para terdakwa disemak-semak kemudian para terdakwa mulai membuka lampu depan dengan menggunakan obeng pipih yang tujuannya adalah untuk menghidupkan sepeda motor tersebut.

Bahwa setelah berhasil dihidupkan sepeda motor tersebut oleh terdakwa II dengan cara menyambungkan kabel yang satu ke kabel yang lain, selanjutnya sepeda motor tersebut para terdakwa tinggalkan sementara para terdakwa pulang kerumah untuk bersiap-siap mengambil pakaian untuk berangkat ke Lampung.

Bahwa setelah selesai bersiap-siap terdakwa II mengambil kunci pas ukuran 10-12 dan membawanya ke lokasi tempat sepeda motor tersebut ditinggalkan oleh para terdakwa, setelah sampai di lokasi sepeda motor para terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah Lampung dan sesampainya di daerah Lipat Kain, terdakwa II membuka nomor plat sepeda motor milik saksi Hirdas tersebut dengan menggunakan kunci pas yang sebelumnya telah terdakwa II persiapkan dari rumah.

Bahwa setelah nomor plat dibuka kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanan dan sesampainya di daerah Kuansing tepatnya di Desa Kasang Lubuk Jambi para terdakwa terjatuh razia dan para terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan serta kepemilikan sepeda motor tersebut, dan para terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Hirdas mengalami kerugian sebesar ± Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) .

Bahwa **terdakwa I Nofrianto dan terdakwa II Andi ferianto** tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU Nopol 5825 OZ warna putih hitam milik saksi Hirdas.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP**

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut para erdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Hirdas**, saksi disumpah sebelum memberikan keterangan;

- Bahwa benar terjadinya pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2015 sekira jam 21.00 Wib bertempat Dusun kampung Tengah Desa Rumbio Kec. Kampar Kab. Kampar
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor suzuki satria FU warna hitam Nopol BM 5925 OZ milik saksi.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 februari 2015 sekira jam 21.00 Wib pada saat saksi memarkirkan spm nya di lapangan terbuka tempat parkir motor saksi mengunci stang dan kunci kontak dibawa saksi kemudian saksi meninggalkan spm tersebut karena saksi hendak menonton organ tunggal lebih dekat ke arah pentas.
- Bahwa benar saat saksi hendak pulang sekira pukul 00.20 wib dini hari saksi melihat spm yang diparkir di parkir sudah tidak ada lagi.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi merasa dirugikan lebih kurang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa mengambil spm milik saksi tidak mendapat izin kepada pemiliknya.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi Sudirman** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadinya pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2015 sekira jam 21.00 Wib bertempat Dusun kampung Tengah Desa Rumbio Kec. Kampar Kab. Kampar.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Hirdas yang merupakan anak saksi, dimana saat itu saksi baru saja pulang dari kerja kemudian datang saksi Hirdas mengatakan bahwasanya spm yang di parkirannya di lapangan futsal dekat acara hiburan organ tunggal telah hilang,.
- Bahwa benar barang yang diambil para terdakwa yaitu 1 (satu) unit spm suzuki satria FU warna hitam Nopol BM 5925 OZ milik saksi Hirdas.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 februari 2015 sekira jam 21.00 Wib pada saat itu saksi Hirdas mengatakan bahwa ianya keluar dari rumah dengan mengendarai spm tersebut menuju hiburan malam dan memarkirkan spmnya dilapangan futsal dekat hiburan malam tersebut, namun saat akan pulang sekira pukul 00.20 wib dini hari saksi Hirdas melihat spmnya tersebut sudah hilang dan setelah dicari-cari selama 1 jam lebih tidak berhasil ditemukan, kemudian saksi Hirdas pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi, pada saat itu saksi mengatakan kepada saksi Hirdas bahwasanya akan melaporkan kejadian kehilangan spm tersebut ke polsek Kampar esok pagi dikarenakan hari sudah larut malam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah esok paginya melaporkan kejadian tersebut, saksi mendapat kabar dari polsek bahwa spm tersebut sudah ditemukan di daerah Kuansing berdasarkan ciri-ciri spm tersebut dan para terdakwa pun berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Hirdas merasa dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa mengambil spm suzuki FU warna hitam tersebut tidak mendapat izin kepada pemiliknya.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

TERDAKWA I.

- Bahwa benar terjadinya pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2015 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Dusun Kampung Tengah Desa Rumbio Kec. Kampar Kab. Kampar.
- Bahwa benar para terdakwa melihat pada saat saksi Hirdas sedang asyik menonton organ tunggal tersebut, tiba-tiba terdakwa I Nofrianto bersama terdakwa II Andi Ferianto yang merupakan saudara kandung mulai timbul niat untuk mengambil sepeda motor yang ada di lapangan parkir, kemudian terdakwa II berkata kepada terdakwa I **“BANG, ITU ADA MOTOR”** lalu terdakwa I menjawab **“ Ya udah, coba kita dekati”** selanjutnya para terdakwa berpura-pura duduk diatas motor tersebut sambil melihat situasi dan merusak stang sepeda motor milik saksi Hirdas namun stang motor tersebut tidak berhasil dirusak, lalu terdakwa I berkata kepada terdakwa II **“Fer, ambil obeng dirumah”** dan terdakwa II pergi mengambil alat tersebut sementara terdakwa I menunggu terdakwa II didekat sepeda motor milik saksi Hirdas tersebut.
- Bahwa benar setelah menunggu beberapa menit kemudian terdakwa II datang membawa kunci seperti obeng dan para terdakwa pun berusaha menghidupkan sepeda



motor Suzuki Satria FU tersebut namun tidak berhasil, karena tidak berhasil juga akhirnya terdakwa II merusak sepeda motor tersebut dengan menghentakkan memakai kedua tangan dan menghantam stang motor tersebut dengan menggunakan kaki kanan terdakwa II, dan stang sepeda motor tersebut pun patah kemudian sepeda motor tersebut didorong oleh para terdakwa dari tempat parkir yang dekat dengan sungai kampar ke arah sebelah jalan kecil yang terbuat dari aspal yang jaraknya sekitar 500 meter, lalu sepeda motor tersebut disembunyikan oleh para terdakwa disemak-semak kemudian para terdakwa mulai membuka lampu depan dengan menggunakan obeng pipih yang tujuannya adalah untuk menghidupkan sepeda motor tersebut.

- Bahwa benar setelah berhasil dihidupkan sepeda motor tersebut oleh terdakwa II dengan cara menyambungkan kabel yang satu ke kabel yang lain, selanjutnya sepeda motor tersebut para terdakwa tinggalkan sementara para terdakwa pulang kerumah untuk bersiap-siap mengambil pakaian untuk berangkat ke Lampung.
- Bahwa benar setelah selesai bersiap-siap terdakwa II mengambil kunci pas ukuran 10-12 dan membawanya ke lokasi tempat sepeda motor tersebut ditinggalkan oleh para terdakwa, setelah sampai di lokasi sepeda motor para terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah Lampung dan sesampainya di daerah Lipat Kain, terdakwa II membuka nomor plat sepeda motor milik saksi Hirdas tersebut dengan menggunakan kunci pas yang sebelumnya telah terdakwa II persiapkan dari rumah.
- Bahwa benar setelah nomor plat dibuka kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanan dan sesampainya di daerah Kuansing tepatnya di Desa Kasang Lubuk Jambi para terdakwa terjatir razia dan para terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan serta kepemilikan sepeda motor tersebut, dan para terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Terdakwa II:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terjadinya pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2015 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Dusun Kampung Tengah Desa Rumbio Kec. Kampar Kab. Kampar.
- Bahwa benar para terdakwa melihat pada saat saksi Hirdas sedang asyik menonton organ tunggal tersebut, tiba-tiba terdakwa I Nofrianto bersama terdakwa II Andi Ferianto yang merupakan saudara kandung mulai timbul niat untuk mengambil sepeda motor yang ada di lapangan parkir, kemudian terdakwa II berkata kepada terdakwa I **“BANG, ITU ADA MOTOR”** lalu terdakwa I menjawab **“Ya udah, coba kita dekati”** selanjutnya para terdakwa berpura-pura duduk diatas motor tersebut sambil melihat situasi dan merusak stang sepeda motor milik saksi Hirdas namun stang motor tersebut tidak berhasil dirusak, lalu terdakwa I berkata kepada terdakwa II **“Fer, ambil obeng dirumah”** dan terdakwa II pergi mengambil alat tersebut sementara terdakwa I menunggu terdakwa II didekat sepeda motor milik saksi Hirdas tersebut.
- Bahwa benar setelah menunggu beberapa menit kemudian terdakwa II datang membawa kunci seperti obeng dan para terdakwa pun berusaha menghidupkan sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut namun tidak berhasil, karena tidak berhasil juga akhirnya terdakwa II merusak sepeda motor tersebut dengan menghentakkan memakai kedua tangan dan menghantam stang motor tersebut dengan menggunakan kaki kanan terdakwa II, dan stang sepeda motor tersebut pun patah kemudian sepeda motor tersebut didorong oleh para terdakwa dari tempat parkir yang dekat dengan sungai kampar kearah sebelah jalan kecil yang terbuat dari aspal yang jaraknya sekitar 500 meter, lalu sepeda motor tersebut disembunyikan oleh para terdakwa disemak-semak kemudian para terdakwa mulai membuka lampu depan dengan menggunakan obeng pipih yang tujuannya adalah untuk menghidupkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar setelah berhasil dihidupkan sepeda motor tersebut oleh terdakwa II dengan cara menyambungkan kabel yang satu ke kabel yang lain, selanjutnya sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut para terdakwa tinggalkan sementara para terdakwa pulang kerumah untuk bersiap-siap mengambil pakaian untuk berangkat ke Lampung.

- Bahwa benar setelah selesai bersiap-siap terdakwa II mengambil kunci pas ukuran 10-12 dan membawanya ke lokasi tempat sepeda motor tersebut ditinggalkan oleh para terdakwa, setelah sampai di lokasi sepeda motor para terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kearah Lampung dan sesampainya di daerah Lipat Kain, terdakwa II membuka nomor plat sepeda motor milik saksi Hirdas tersebut dengan menggunakan kunci pas yang sebelumnya telah terdakwa II persiapkan dari rumah.
- Bahwa benar setelah nomor plat dibuka kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanan dan sesampainya di daerah Kuansing tepatnya di Desa Kasang Lubuk Jambi para terdakwa terjatir razia dan para terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan serta kepemilikan sepeda motor tersebut, dan para terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit spm Suzuki Satria FU warna hitam Nopol BM 5825 OZ dengan no. Rangka MH8BG41EAEJ-367653 dan mesin G427-ID0367530 An. Hirdas
- 1 (satu) buah obeng warna kuning;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12-10.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terjadinya pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2015 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Dusun Kampung Tengah Desa Rumbio Kec. Kampar Kab. Kampar.
- Bahwa benar para terdakwa melihat pada saat saksi Hirdas sedang asyik menonton organ tunggal tersebut, tiba-tiba terdakwa I Nofrianto bersama terdakwa II Andi Ferianto yang merupakan saudara kandung mulai timbul niat untuk mengambil sepeda motor yang ada di lapangan parkir, kemudian terdakwa II berkata kepada terdakwa I ***"BANG, ITU ADA MOTOR"*** lalu terdakwa I menjawab ***"Ya udah, coba kita dekati"*** selanjutnya para terdakwa berpura-pura duduk diatas motor tersebut sambil melihat situasi dan merusak stang sepeda motor milik saksi Hirdas namun stang motor tersebut tidak berhasil dirusak, lalu terdakwa I berkata kepada terdakwa II ***"Fer, ambil obeng dirumah"*** dan terdakwa II pergi mengambil alat tersebut sementara terdakwa I menunggu terdakwa II didekat sepeda motor milik saksi Hirdas tersebut.
- Bahwa benar setelah menunggu beberapa menit kemudian terdakwa II datang membawa kunci seperti obeng dan para terdakwa pun berusaha menghidupkan sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut namun tidak berhasil, karena tidak berhasil juga akhirnya terdakwa II merusak sepeda motor tersebut dengan menghentakkan memakai kedua tangan dan menghantam stang motor tersebut dengan menggunakan kaki kanan terdakwa II, dan stang sepeda motor tersebut pun patah kemudian sepeda motor tersebut didorong oleh para terdakwa dari tempat parkir yang dekat dengan sungai kampar kearah sebelah jalan kecil yang terbuat dari aspal yang jaraknya sekitar 500 meter, lalu sepeda motor tersebut disembunyikan oleh para terdakwa disemak-semak kemudian para terdakwa mulai membuka lampu depan dengan menggunakan obeng pipih yang tujuannya adalah untuk menghidupkan sepeda motor tersebut.



- Bahwa benar setelah berhasil dihidupkan sepeda motor tersebut oleh terdakwa II dengan cara menyambungkan kabel yang satu ke kabel yang lain, selanjutnya sepeda motor tersebut para terdakwa tinggalkan sementara para terdakwa pulang kerumah untuk bersiap-siap mengambil pakaian untuk berangkat ke Lampung.
- Bahwa benar setelah selesai bersiap-siap terdakwa II mengambil kunci pas ukuran 10-12 dan membawanya ke lokasi tempat sepeda motor tersebut ditinggalkan oleh para terdakwa, setelah sampai di lokasi sepeda motor para terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kearah Lampung dan sesampainya di daerah Lipat Kain, terdakwa II membuka nomor plat sepeda motor milik saksi Hirdas tersebut dengan menggunakan kunci pas yang sebelumnya telah terdakwa II persiapkan dari rumah.
- Bahwa benar setelah nomor plat dibuka kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanan dan sesampainya di daerah Kuansing tepatnya di Desa Kasang Lubuk Jambi para terdakwa terjatir razia dan para terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan serta kepemilikan sepeda motor tersebut, dan para terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa benar para terdakwa mengambil spm suzuki satria FU warna hitam tidak mendapat izin kepada pemiliknya yaitu saksi Hirdas.
- Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Hirdas mengalami kerugian sebesar ± Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud adalah sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” disini adalah barang siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **I Nofrianto Als Nofri Bin Sardi**, dan Terdakwa **II Andi Ferianto Als feri Bin Sardi**, adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Para Terdakwa mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2015 saksi korban HIRDAS pergi dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam putih Nopol BM 5825 OZ menuju ke sebuah acara hiburan malam yang berada di lapangan futsal Dusun Kampung tengah Rumbio Kec. Kampar Kab. Kampar dan sekira pukul 21.00 wib saksi Hirdas sampai di tempat acara hiburan organ tunggal tersebut.

Bahwa setelah sampai saksi Hirdas awalnya melihat acara tersebut dari kejauhan tempat ia memarkirkan sepeda motornya namun sekira pukul 23.00 wib saksi Hirdas mulai beranjak dari parkiran sepeda motornya mendekati panggung untuk melihat lebih dekat, pada saat meninggalkan sepeda motornya tersebut saksi Hirdas mengunci stang dan mengunci kontak sepeda motor tersebut.

Bahwa setelah saksi Hirdas meninggalkan sepeda motornya di parkiran tersebut saksi pun bergerak ke depan pentas tanpa merasa khawatir meninggalkan sepeda motornya di parkiran tersebut.

Bahwa pada saat saksi Hirdas sedang asyik menonton organ tunggal tersebut, tiba-tiba terdakwa I Nofrianto bersama terdakwa II Andi Ferianto yang merupakan saudara kandung mulai timbul niat untuk mengambil sepeda motor yang ada di lapangan parkiran, kemudian terdakwa II berkata kepada terdakwa I **?BANG, ITU ADA MOTOR?** lalu terdakwa I menjawab **? Ya udah, coba kita dekati?** selanjutnya para terdakwa berpura-pura duduk diatas motor tersebut sambil melihat situasi dan merusak stang sepeda motor milik saksi Hirdas namun stang motor tersebut tidak berhasil dirusak, lalu terdakwa I berkata kepada terdakwa II **?Fer, ambil obeng dirumah?** dan terdakwa II pergi mengambil alat tersebut sementara terdakwa I menunggu terdakwa II didekat sepeda motor milik saksi Hirdas tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menunggu beberapa menit kemudian terdakwa II datang membawa kunci seperti obeng dan para terdakwa pun berusaha menghidupkan sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut namun tidak berhasil, karena tidak berhasil juga akhirnya terdakwa II merusak sepeda motor tersebut dengan menghentakkan memakai kedua tangan dan menghantam stang motor tersebut dengan menggunakan kaki kanan terdakwa II, dan stang sepeda motor tersebut pun patah kemudian sepeda motor tersebut didorong oleh para terdakwa dari tempat parkir yang dekat dengan sungai kampar ke arah sebelah jalan kecil yang terbuat dari aspal yang jaraknya sekitar 500 meter, lalu sepeda motor tersebut disembunyikan oleh para terdakwa disemak-semak kemudian para terdakwa mulai membuka lampu depan dengan menggunakan obeng pipih yang tujuannya adalah untuk menghidupkan sepeda motor tersebut.

Bahwa setelah berhasil dihidupkan sepeda motor tersebut oleh terdakwa II dengan cara menyambungkan kabel yang satu ke kabel yang lain, selanjutnya sepeda motor tersebut para terdakwa tinggalkan sementara para terdakwa pulang kerumah untuk bersiap-siap mengambil pakaian untuk berangkat ke Lampung.

Bahwa setelah selesai bersiap-siap terdakwa II mengambil kunci pas ukuran 10-12 dan membawanya ke lokasi tempat sepeda motor tersebut ditinggalkan oleh para terdakwa, setelah sampai di lokasi sepeda motor para terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah Lampung dan sesampainya di daerah Lipat Kain, terdakwa II membuka nomor plat sepeda motor milik saksi Hirdas tersebut dengan menggunakan kunci pas yang sebelumnya telah terdakwa II persiapkan dari rumah.

Bahwa setelah nomor plat dibuka kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanan dan sesampainya di daerah Kuansing tepatnya di Desa Kasang Lubuk Jambi para terdakwa terjat razia dan para terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan serta kepemilikan sepeda motor tersebut, dan para terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Hirdas mengalami kerugian sebesar ± Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu berupa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU Nopol 5825 OZ warna putih hitam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu berupa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU Nopol 5825 OZ warna putih hitam milik saksi Hirdas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU Nopol 5825 OZ warna putih hitam, tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saudara Hirdas, sehingga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU Nopol 5825 OZ warna putih hitam adalah berjumlah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa **I. NOFRIANTO Als NOFRI Bin SARDI** bersama-sama dengan terdakwa **II ANDI FERianto Als FERI Bin SARDI** dan para terdakwa menerangkan bahwa benar para terdakwa bersama-sama mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU Nopol 5825 OZ warna putih hitam tanpa seizin dari pemiliknya dan sepeda motor tersebut akan dipakai untuk keperluan sehari-hari para terdakwa unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU Nopol 5825 OZ warna putih hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2015 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Dusun Kampung Tengah Desa Rumbio Kec. Kampar Kab. Kampar.

Bahwa benar para terdakwa melihat pada saat saksi Hirdas sedang asyik menonton organ tunggal tersebut, tiba-tiba terdakwa I Nofrianto bersama terdakwa II Andi Ferianto yang merupakan saudara kandung mulai timbul niat untuk mengambil sepeda motor yang ada di lapangan parkir, kemudian terdakwa II berkata kepada terdakwa I **“BANG, ITU ADA MOTOR”** lalu terdakwa I menjawab **“ Ya udah, coba kita dekati”** selanjutnya para terdakwa berpura-pura duduk diatas motor tersebut sambil melihat situasi dan merusak stang sepeda motor milik saksi Hirdas namun stang motor tersebut tidak berhasil dirusak, lalu terdakwa I berkata kepada terdakwa II **“Fer, ambil obeng dirumah”** dan terdakwa II pergi mengambil alat tersebut sementara terdakwa I menunggu terdakwa II didekat sepeda motor milik saksi Hirdas tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU Nopol 5825 OZ warna putih hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2015 saksi korban HIRDAS pergi dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam putih Nopol BM 5825 OZ menuju ke sebuah acara hiburan malam yang berada di lapangan futsal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Kampung tengah Rumbio Kec. Kampar Kab. Kampar dan sekira pukul 21.00 wib saksi Hirdas sampai di tempat acara hiburan organ tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terpenuhi, maka Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Para Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat, dimana Majelis Hakim melakukan pembatasan dengan mengacu pada perbuatan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, berkaitan pula dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi korban Hirdas.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang;
- Para terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU Nopol 5825 OZ warna putih hitam, 1 (satu) buah obeng warna kuning dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12-10;

maka statusnya akan ditentukan kemudian sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP Jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I **Nofrianto Als Nofri Bin Sardi, dkk**, dan Terdakwa II **Andi Ferianto Als feri Bin Sardi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Pencurian dalam keadaan memberatkan**”
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit spm Suzuki Satria FU warna hitam Nopol BM 5825 OZ dengan no. Rangka MH8BG41EAEJ-367653 dan mesin G427-ID0367530 An. Hirdas.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

- 1 (satu) buah obeng warna kuning;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12-10.

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **Senin** tanggal **18 Mei 2015** oleh kami **ANGGALANTON B MANALU, SH. MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HENDRA HUTABARAT, SH** dan **ENRO WALESA, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **20 Mei 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, serta **METRIZAL** Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Bangkinang, dihadiri **SRI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HARIYATI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Para

Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HENDRA HUTABARAT, SH

ANGGALANTON B MANALU, SH,MH

ENRO WALESA, SH.MH

Panitera Pengganti,

METRIZAL

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)